

Kaidah-Kaidah Kebahasaan (*Al-Qawaid Al-Lughawiyah*)

Muhammad Arif

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Indonesia Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238 Email: muhammadarif@umsu.ac.id

Rahmad Bahagia

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Indonesia Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238 Email: , rahmadbahagia@umsu.ac.id

Asmuni

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 Email: asmuni@uinsu.ac.id

Tuti Anggraini

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 Email: tuti.anggraini@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Walaupun teks alquran dan al-hadits telah terputus namun eksistensi keduanya sebagai sumber hukum tidak ada perdebatan di kalangan para ulama. Nash Al-quran dan hadis berbahasa Arab. Untuk mengetahui dan memahami nash tersebut dengan sempurna harus memahami pemakaian kaidah-kaidah kebahasaan sesuai dengan pemahaman orang Arab itu sendiri. Oleh sebab itu, para ulama ushul telah menetapkan beberapa metode dalam menggali kepastian hukum dari kedua sumber tersebut. Di antara metode penting dalam memahami kedua sumber tersebut adalah kaidah kebahasaan. Melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan pesan-pesannya kepada manusia dengan cara yang efektif dan efisien. Allah mengutus Rasul-Nya yang terakhir dari Bangsa Arab dan menurunkan alquran sebagai kitab sucinya dalam bahasa Arab juga. Maka dari itu bisa disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara bahasa Arab dengan alquran. Dua hal ini menunjukkan bahwa mustahil bagi seorang muslim dapat mengetahui pesan-pesan Allah yang terdapat dalam alquran tanpa mengetahui tata bahasa Arab. Para ulama ushul Fiqh telah merumuskan beberapa qawaid lughawiyah dalam mengetahui dilalah (petunjuk) hukum yang terdapat dalam ayat-ayat alquran. Melalui penguasaan terhadap kaidah-kaidah kebahasaan diharapkan para fuqaha akan mendapat pemahaman yang benar dalam mengambil istinbat hukum. Oleh sebab sebab itu, merupakan sebuah keharusan untuk mengaplikasikan kaidah bahasa tersebut ke dalam beberapa praktik ekonomi pada zaman sekarang.

Kata kunci: *Qawaid Lughawiyah, Kaidah-Kaidah Kebahasaan, sumber hukum*

PENDAHULUAN

Alquran dan Sunnah merupakan sumber pokok hukum Islam. Hukum Islam bukan hanya terbatas sebagai abstraksi manusia atas realitas masyarakat dalam terjadinya keteraturan masyarakat bagi manusia sendiri namun lebih kepada aturan Allah untuk manusia. Perangkat untuk dapat menarik hukum dan sumber hukum disebut dengan ijihad. Allah Subhanahu

Wata'ala telah menurunkan alquran dengan Bahasa Arab, begitupun Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam memahami, mengamalkan dan memberi penjelasan dengan menggunakan Bahasa Arab. Sehingga, salah satu alat ijtihad yang paling penting adalah kaidah kebahasaan (*al-qawaid al-lughowiyah* (Bik, 1988). Allah s.w.t. mengutus Muhammad s.a.w. kepada kaumnya di Mekah dengan misi rahmatan lil alamin. M. Abdul Karim menjelaskan bahwa masyarakat pra Islam di Mekah menjadikan Mekah pusat tujuan ibadah di sekitar Jazirah Arab. Di samping Ka'bah, di Ukaz terdapat pasar yang berfungsi sebagai tempat transaksi barang dari berbagai belahan dunia dan tempat berlangsungnya perlombaan kebudayaan (puisi arab). Berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Arab telah memiliki fondasi peradaban yang kuat yaitu telah berkembangnya sastra dengan sangat maju. Penguasaan kaidah kebahasaan merupakan syarat penting agar mampu memahami hukum yang terkandung di dalam dua sumber tersebut. Penggunaan bahasa arab sebagai bahasa resmi dipertegas dalam firman Allah s.w.t. berikut ini:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemah:

Sesungguhnya Kami menurunkannya sebagai Qur'an berbahasa Arab, agar kamu mengerti. (Yusuf:2).

Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut menyebutkan beberapa alasan kenapa alquran diturunkan dalam bahasa arab di antaranya karena bahasa Arab merupakan bahasa yang paling fasih, paling luas (cakupan makna), paling jelas (dalam penjelasan) serta paling mampu dalam mengemban tugas untuk mengungkapkan kata-kata yang tersimpan dalam jiwa.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa beberapa keistimewaan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir menjadi alasan kuat diturunkannya alquran dalam bahasa Arab. Karena alquran mampu memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang terjadi pada masa diturunkan dan pada masa yang akan datang.

Bagi umat Islam, alquran merupakan kitab yang berfungsi sebagai petunjuk bagi setiap aktivitas seorang muslim baik menyangkut ibadah dan muamalat. Karena tidak ada satupun perkara dunia dan akhirat yang diabaikan oleh alquran baik dalam bentuk umum maupun terperinci. Dalam urusan ibadah mahdhah, alquran telah memberikan panduan yang terperinci yang disampaikan lewat alquran dan penjelasan dari Nabi Muhammad s.a.w. Sedangkan dalam urusan muamalat maka alquran secara makro hanya memberikan panduan secara global dan pada sebagian kasus telah dirincikan melalui peristiwa hukum yang terjadi pada masa Rasulullah. Walaupun demikian, para ulama ushul bersepakat dengan sebuah kaidah ushul yaitu:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Artinya : Patokan dalam memahami makna ayat adalah lafadznya yang bersifat umum, bukan kekhususan sebabnya.

Dari kaidah diatas dapat dipahami jika terdapat ayat turun karena sebab khusus, sedangkan lafadz yang terdapat dalam ayat tersebut bersifat umum, maka hukum yang diambil adalah mengacu pada keumuman lafadz bukan kekhususan sebab. Atau dengan kata lain bahwa dalil al-quran yang menjadi acuan hukum adalah bukan mengacu pada kekhususan sebab atau kejadian yang menjadi penyebab diturunkannya ayat itu tetapi mengacu pada keumuman lafadz ayat tersebut. Berdasarkan kaidah tersebut maka para ulama bersepakat bahwa yang menjadi panduan dalam penetapan hukum adalah lafaz yang bersifat umum bukan karena sebab yang khusus. Sehingga semua peristiwa hukum yang belum terjadi pada masa Rasulullah s.a.w. maka akan dapat ditemukan benang merah di antaranya ketika memiliki kesamaan alasan yang sama pada cabang hukum.

Dalam beberapa kitab turats, para ulama fiqh telah melakukan pembahasan terhadap beberapa kasus transaksi dalam bidang mu'amalat yang bersumber dari penjelasan alquran dan as-sunah. Penjelasan yang telah dilakukan oleh para ulama fiqh merupakan peninggalan yang sangat agung nilai sampai dengan hari ini. Di mana para ulama fiqh tidak hanya menjawab permasalahan yang terjadi pada masa mereka akan tetapi mereka telah berupaya untuk menjawab kasus hukum pada yang akan datang. Hal ini bisa ditemukan melalui usaha yang keras untuk memahami makna yang terkandung dalam alquran dan as-sunah. Diantara usaha yang keras tersebut dilakukan dengan membuat kaidah-kaidah ushuliyah kebahasaan yang memiliki tujuan memahami kasus hukum yang terjadi pada masa itu dan masa yang akan. Berdasarkan beberapa fenomena umum dan khusus di atas maka penulis akan melakukan pengkajian terhadap kaidah-kaidah bahasa arab dalam kaitannya dengan hukum ekonomi Islam.

KAJIAN TEORI

Qawaid Lughawiyah

Qawaid merupakan kata jamak dari kata *Qaidah*. Secara bahasa *Qaidah* diartikan dengan fondasi (asas). Lafaz al-Qaidah disebutkan beberapa kali dalam alquran di antaranya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 127 yaitu:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemah :

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, (seraya berdoa), "Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kata al-Qawaid juga terdapat dalam surat al-Nahl ayat 27 sebagai berikut:

Terjemah :

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Dalam dua ayat di atas disebutkan kata *al-Qawaid*. Kata tersebut memiliki makna fondasi yaitu segala sesuatu yang dijadikan sebagai fondasi bangunan. Secara kemaknaan (istilah ulama ushul al-fiqh) kaidah-kaidah fiqh dirumuskan dengan redaksi-redaksi yang berbeda. Al-Taftazani mengatakan bahwa alQaidah (Saad al-Din Masud bin Umar Al-Taftazani)

حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه

Artinya: Keputusan hukum secara kulli (menyeluruh) yang berlaku atas seluruh bagian unit-unitnya agar dapat dikenali hukum darinya.

Kedua, an-Nadwi mengutip at-Tahanawi mengatakan bahwa kaidah adalah sesuatu yang bersifat umum mencakup seluruh bagian-bagiannya, manakala hukum dari bagian-bagian sebelumnya itu telah diketahui. Ketiga definisi al-Qaidah secara istilah juga disebutkan oleh al-Jurjani di dalam kitab al-Ta'rifat (Al-Jurjani, 1983)

قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها

Artinya : Formula kulliyat (universal) yang cocok diterapkan untuk semua unit-unitnya.

Qawaid lughawiyah berarti kaidah-kaidah yang dipakai para ulama untuk menggali hukum-hukum yang ada dalam alquran dan sunah yang mana kaidah-kaidah itu sebenarnya berdasarkan makna dan tujuan yang telah diungkapkan oleh para ahli Bahasa Arab (pakar linguistic Arab) (Amir, 2009).

Macam-Macam Kaidah-Kaidah Kebahasaan

Dhalalah (penunjuk) Nash

Nash syar'i atau perundang-perundangan wajib diamalkan sesuai dengan apa yang difahami dari ibaratnya (susunan kalimat) atau isyarah nash, dhlalah atau i'tiqadhiyahnya. Karena segala sesuatu yang difahami dari nash dari salah satu jalan yang empat tersebut, maka ini termasuk diantara madlul (yang ditunjuk oleh nash) sedangkan nash adalah hujjah atas dhlalah tersebut. Yang dimaksud dengan *dhalalah nash* adalah makna yang dapat difahami dari spirit *nash*.

Perbedaan antara dhalalah al-nash dengan qiyas adalah persamaan mafhum yang sesuai dengan mantuq dapat difahami semata-mata dengan cara memahami kebahasaannya tanpa tergantung pada ijthad dan istimbath, sedangkan persamaan sesuatu yang diqiyaskan dengan maqis 'alih (yang diqiyaskan) tidak dapat difahami illatnya tanpa melalui ijthad dan istimbath (al-'Athar, Juz II).

Lafad Am

Lafad 'am secara bahasa adalah lafad yang mencakup terhadap sesuatu yang berbilang, baik itu berkaitan dengan lafad atau pun tidak. lafad 'am menurut definisi istilah ialah lafad yang mencakup terhadap semua sesuatu yang layak dari *afrod-afrodnya* (person-personnya) (Asy-Syarkhasiy, 1993). Didalam kitab al-Mahsulnya Imam ar-Razi memberikan sebuah pengertian tentang 'am yaitu lafad yang mengahabiskan terhadap sesuatu yang layak, dengan memandang satu objek. Semisal lafad *rojulun* (orang laki-laki) maka lafad ini mencakup kepada semua orang laki-laki (Al-Raziy, Juz I). Hal ini berbeda dengan lafad mutlak, sebab lafad mutlak yang dijadikan ukuran adalah *mahiyahnya* (hakikatnya) sehingga jika diaplikasikan pada lafad *rajulun* yang dilihat bukan mencakup laki-laki secara keseluruhan akan tetapi yang dipandang hakikat dari semua laki-laki (az-Zuhaili, Juz I).

Muthlaq dan Muqayyad

Secara bahasa lafaz *muthlaq* dapat berarti sesuatu yang tidak ada batasannya/ tidak terikat (*mâ khalâ min al-qayyidi*). Dari akar yang sama lahir kata *thalâq* (talaq), yakni lepasnya hubungan suami istri sehingga baik suami maupun istri sudah tidak saling terikat (M. Quraish Shihab, 2013). Lafaz *muthlaq* adalah suatu lafaz yang menunjukkan atas dalil-dalil yang mencakup seluruh jenis (al-Fâanisan, 1997). Sedangkan al-Bananiy mendefenisikan lafaz *mutlaq* sebagai suatu lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu yang maknanya tanpa terikat oleh batasan tertentu. Sementara itu Manna' al-Qathan mendefenisikannya sebagai suatu lafaz yang menunjukkan atas suatu hakikat tanpa ada Batasan (al-Qaththâan, t-th). Sedangkan yang dimaksud dengan lafaz *muqayyad* adalah kebaikan dari lafaz *mutlaq*. Manna' al-Qaththan dalam *Mabahis fi 'Ulum al-Quran*, mendefenisikannya sebagai suatu lafaz yang menunjukkan atas suatu hakikat dengan adanya batasan (Al-Zakarsyi, 1972). Sesuatu yang muncul secara *mutlaq* dalam teks Al-Quran akan tetap berada dalam status *kemutlaqannya* selama tidak ada teks lain yang melakukan pembatasan terhadap *kemutlaqannya* itu. Demikian juga sebaliknya, status teks yang *muqayyad* itu akan tetap dalam *kemuqayyadannya*. Artinya bahwa apabila terdapat teks yang bersifat *mutlaq*, kemudian ditemukan teks lain yang *muqayyidkannya*, maka statusnya akan berubah menjadi tidak *mutlaq* lagi (Ichwan, 2002).

الأصل إبقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد ما يقيد

hukum asal adalah menetapkan mutlaq pada kemutlakannya, hingga ada dalil yang mengikatnya (menjadikan muqayyad).

Kaidah bahwa yang *mutlaq* dikembalikan ke yang *muqayyad*, dirumuskan sebagai berikut:

“Jika terdapat satu dalil yang menunjukkan pembatasan (taqyid) terhadap yang mutlaq, maka dalil yang mutlaq itu harus dibawa kepada yang muqayyad, dan jika ada dalil yang mentaqyidkan, maka ia tetap dalam kemutlaqannya, yang mutlaq tetap dalam kemutlaqannya dan yang muqayyad tetap dalam kemuqayyadannya, karena Allah SWT berbicara kepada kita dengan bahasa Arab. Konkritnya ialah apabila Allah SWT telah menetapkan sesuatu (hukum) dengan sifat atau syarat, kemudian terdapat hukum lain secara mutlaq, maka mengenai yang mutlaq itu harus dipertimbangkan. Dan jika ia tidak mempunyai hukum pokok, yang kepadanya ia dikembalikan, kecuali hukum yang muqayyad, maka ia harus ditaqyidkan dengannya. Tetapi jika ia mempunyai hukum pokok yang lain selain muqayyad, maka mengembalikannya kepada salah satu dari keduanya tidaklah lebih baik daripada mengembalikannya kepada yang lainnya (Az-Zarkasyi, 1972).

Kaidah ini biasa dikenal di kalangan ulama sebagai *haml almuthlaq ‘ala al-muqayyad*, membawa yang *mutlaq* kepada yang *muqayyad*. Muhammad Abu Zahrah yang menyatakan bahwa apabila dalam Al-Quran ditemukan suatu teks yang *muqayyad* dan di tempat lain secara *muthlaq*, maka yang *muthlaq* harus dibawa kepada yang *muqayyad*. Sebab di antara keduanya merupakan satu kesatuan.

Alasan kedua, bahwa orang arab itu lebih suka menggunakan teks yang *muthlaq* bila telah ada *muqayyad*, karena hal yang demikian itu telah memadai di samping agar perkataan itu padat dan ringkas. “(Yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk sebelah kiri.” (QS. Qaf/50: 17).

Apabila pembatasan lafaz *mutlaq* tanpa dalil tersebut tidak dapat dilakukan, maka harus dicarikan dalil yang lain, akan tetapi baik dalam Kitab atau pun dalam sunah tidak terdapat nash yang menunjukkan demikian. Qiyas mengharuskan terhapus (terpenuhi)nya apa yang dikehendaki oleh lafaz *mutlaq*, yang bebas dari tuntutan, dengan (melakukan) sesuatu yang termasuk dalam ruang lingkup lafaz *mutlaq*. Dan yang demikian adalah naskh, sedangkan nash tidak dapat dinaskh oleh qiyas

Az-Zarkasyi menambahkan pendapatnya, apabila terdapat dalil bahwa *mutlaq* telah dibatasi, maka yang *mutlaq* dibawa kepada *muqayyad*. Namun jika tidak terdapat dalil, maka *mutlaq* tidak boleh dibawa kepada *muqayyad*, ia tetap dalam kemutlaqannya dan yang *muqayyad* pun tetap dalam keterbatasannya. Sebab Allah SWT berbicara kepada kita dengan bahasa Arab. Konkritnya ialah, apabila Allah SWT telah menetapkan sesuatu (hukum) dengan sifat atau syarat kemudian terdapat pula ketetapan lain yang bersifat *mutlaq*, maka mengenai yang *mutlaq* itu harus dipertimbangkan. Jika ia tidak mempunyai hukum pokok, yang kepadanya ia dikembalikan, selain dari hukum yang *muqayyad*, maka ia wajib ditaqyidkan dengannya. Tetapi jika mempunyai hukum pokok yang lain selain *muqayyad*, maka mengembalikannya kepada salah satu dari keduanya tidak lebih baik dari pada mengembalikannya kepada yang lain (Al-Zakarsyi, 1972).

Mantuq dan Mafhum

Dilalah merupakan petunjuk yang menunjukkan makna yang dimaksud. Menurut Shihab (2013) sebuah kata atau kalimat bisa didengar, bisa jadi dapat dipahami seperti apa adanya; tidak berlebih dan tidak berkurang tetapi bisa jadi juga seorang pembaca bisa masuk ke dalam kata atau kalimat tersebut sehingga lahir makna-makna baru yang tidak berhubungan langsung dengan apa yang terucapkan, meskipun dari jauh ada hubungannya. Abu Zahrah (tt: 139)

menjelaskan bahwa *dilalah* adalah lafadh-lafadh yang ditinjau dari segi kejelasan dan kualitas penjelasan itu yang dapat menginterpretasikan sebagian lafadhlafadh nash dengan sebagian lainnya untuk dijadikan cara untuk menggali hukum-hukum dari nash tersebut. Secara bahasa *manthuq* berasal dari kata *nathaqa* yang bermakna berucap. Manthuq adalah makna yang dikandung oleh kata yang terucapkan. *manthuq* adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafadh menurut ucapannya, yakni petunjuk makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan (al-Qaththâan, t-th). *Mafhum* secara bahasa berarti faham atau dapat difahami. Secara *ishtilahi*, *mafhum* adalah makna yang ditunjukkan oleh lafadh tidak berdasarkan pada bunyi bacaan. Para ulama' ushul fiqih berpendapat bahwa sebagian besar dilalah didasarkan pada teks (*nash*).

METODE

Penelitian ini merupakan riset kepustakaan tentang topik terkait dengan tema makalah ini. Dalam menulis penelitian ini, penulis melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber terbaik baik bersumber dari kitab klasik, modern, makalah, website dan lain-lain. Di antara beberapa kitab ushul fiqh dijadikan rujukan di antaranya kitab ushul fiqh yang dikarang Abdul Wahhab Khallaf, Wahbah al-Zuhaili, al-asybah wa al-Nazhair, Thuruf Istibat al-Ahkam min alquran al-Karim; al-Qawaid al-Ushuliyah al-Lughawiyah dan lain-lain. Penelitian ditulis terkait dengan kaidah-kaidah kebahasaan beserta aplikasinya dalam bidang ekonomi. Dalam menganalisis kasus-kasus transaksi ekonomi dan keuangan kontemporer dan penulis melakukannya dengan merepresentasikannya sesuai kaidah-kaidah kebahasaan. Penulis mengutip pendapat ulama fiqh klasik dan modern dan diakhiri dengan mengompromikan berbagai pendapat ulama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilalat al-Nash al-khallaf dan al-Zuhaily

Sama-sama memberikan contoh yang sama dalam menjelaskan makna secara pokok (*ashalah*) dan turunan (*tabaan*) melalui sebuah contoh kasus dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan tentang jual beli dan riba. Secara zahir, ayat ini mengandung dua makna yang ingin disampaikan maksudnya, salah satu maksudnya bahwa jual beli tidak seperti riba dan maksud kedua adalah hukum jual adalah halal dan hukum riba adalah haram. Kedua maksud tersebut dipahami dari ungkapan teks dan keduanya dimaksudkan dari siyaq, akan tetapi makna pertama merupakan maksud asal (inti) yang didapati siyaq karena ayat tersebut diungkapkan untuk menolak anggapan orang yang mengatakan bahwa jual beli sama seperti riba. Sedangkan yang kedua, maksud yang didapatkan secara tabaan (turunan) karena peniadaan *mumatsalah* (persamaan) diikuti dengan penjelasan hukum dari keduanya sehingga dari perbedaan hukum maka didapati keduanya tidak sama. Kalau seandainya makna yang dimaksud hanya dibatasi pada makna pokok saja maka disimpulkan bahwa jual beli bukan riba.

Berdasarkan dilalat di atas maka dapat dipahami bahwa dihalalkan seluruh jenis jual beli baik pada zaman klasik dan zaman modern. Di antara bentuk transaksi keuangan pada zaman modern adalah transaksi jual beli yang dilakukan secara digital. Walaupun secara bentuk, jenis jual beli digital belum terdapat pada masa Rasulullah s.a.w. namun dari segi bentuk pokok (*ashalah*) memiliki kemiripan dengan jual beli salam. Di mana jual beli salam dilakukan dengan cara mendeskripsikan spesifikasi barang kepada pembeli dengan sistem pesanan. Sistem pembayaran dilakukan dengan melaksanakan pembayaran harga barang secara tunai di muka dan barang diserahkan di kemudian hari. Hal ini memiliki kemiripan dengan transaksi digital yang dilakukan pada hari ini. Maka transaksi digital merupakan turunan (*tabaan*) dari transaksi jual beli yang disebutkan dalam alquran.

Mafhum al-Mukhalafah

Dalam QS An-Nisa :92 disebutkan kata sifat *al-Bathil*. Dalam kaidah ushuliyah lughawiyah, salah satu indikator dari mafhum al-Mukhalafah adalah dengan penyebutan sifat. Dari ayat tersebut dapat dipahami dengan pemahaman sebaliknya bahwa apabila seseorang memakan harta orang lain dengan cara yang benar maka tidak digolongkan dalam larangan. Dalam praktik transaksi keuangan didapati beberapa transaksi yang berbasis kebatilan di antaranya riba, maisir, khamar dan lainnya. Atas pemahaman terhadap kaidah mafhum mukhalafah maka setiap transaksi keuangan yang mengandung kebatilan pasti tidak diharamkan oleh syariah. Dan sebaliknya setiap transaksi yang tidak mengandung kebatilan pasti diharamkan oleh syariah. Di antara transaksi keuangan yang tidak mengandung kebatilan adalah transaksi jual beli pada beberapa platform digital dan sebagainya.

Wadhiih al-Dilalah

Dua lafaz yaitu "*ahalla*" dan "*harrama*" tanpa memerlukan kepada *qarinah* (indicator), dan pada dasarnya makna tersebut bukanlah maksud pokok dari pengungkapan ayat akan tetapi sebagaimana dijelaskan sebelumnya ayat tersebut diungkapkan untuk menafikan kesamaan (mumatsalah) antara jual beli dan riba sebagai bantahan terhadap mereka. Dalam transaksi keuangan modern dapat ditemui beberapa model transaksi yang dilandasi oleh riba. Hal ini dapat ditemui dalam beberapa produk perbankan konvensional yang menawarkan riba di antaranya produk tabungan dan pinjaman.

Ghair al-Wadhiih al-Dilalah

Lafaz "*al-Sariq*" ditinjau dari makna zhahir ialah mengambil harta *alMutaqawwim* (yang diusahakan) milik orang lain secara sembunyi yang berada dalam pengawasan pemiliknya. Akan tetapi untuk mengaplikasikan makna ini kepada beberapa sub bagian lainnya mengandung unsur ketidakjelasan seperti kasus *al-Nasysyal* yaitu mengambil harta orang lain dalam pantauan dan penjagaan dengan menggunakan skill dan trik dan di depan khalayak. Maka definisi ini berbeda *al-Sariq* karena terdapat sifat tambahan di dalamnya yaitu kenekatan pencuri. Oleh sebab itu dinamakan dengan nama khusus. Apakah bisa diterapkan lafaz *al-Sariq* ke atas sehingga dihukum potong tangan atau tidak berlaku ke atas sehingga hanya dihukum ta'zir saja? Sesuai dengan kesepakatan ijtihad maka wajib potong tangan melalui penerapan dilalat nash karena sesungguhnya ia lebih utama dipotong tangannya karena memenuhi alasan potong tangan dalam jumlah yang banyak.

Al-Musyarak al-Zuhaily

Para ulama berbeda pendapat tentang status huruf waw pada QS Al-An'am:41 apakah berfungsi sebagai *ataf* atau hal. Para ulama syafie berpendapat bahwa fungsi di sini bersifat hal artinya tidak dibenarkan memakan yang tidak disebutkan nama Allah dalam keadaan *fisq* artinya disebutkan nama selain Allah pada saat disembelih. Sedangkan pengikut imam Hanafi menganggapnya sebagai *athaf* maka maknanya adalah larangan secara mutlak terhadap sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah, apakah disebutkan nama selain Allah pada saat disembelih atau tidak.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa produk makanan yang tidak halal dikonsumsi apabila dalam proses penyembelihannya tidak menyebut nama Allah. Namun demikian, terdapat beberapa produk makanan yang tidak diketahui hal keadaannya ketika terjadi penyembelihan apakah disebutkan nama Allah atau tidak? Maka salah satu indicator yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam kehalalan produk makanan adalah labelisasi halal pada produk makanan dijual kepada konsumen.

al-'Am

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak diharamkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Dalam ayat di atas terdapat lafaz “awfu” dan “al-Uqud”. Kata awfu merupakan fiil amr dari kata wafa yafi. Sesuai dengan kaidah kebahasaan bahwa Apabila terdapat lafaz khas dalam teks syari dalam bentuk sighat perintah atau sighat khabar dalam bentuk makna perintah maka (lafaz) tersebut menunjukkan kepada hukumnya wajib. Artinya objek perintah atau objek pemberitahuan diminta dikerjakan secara ilzam (langsung) dan al-hatm (pasti). Kata al-uqud merupakan jama’ dari kata al-aqad. Sesuai dengan kaidah kebahasaan maka bahwa setiap jama’ yang dikenal dengan alif ta’rif lil jins merupakan merupakan salah satu kategori lafaz yang memiliki makna umum. Dengan demikian, lafaz tersebut mencakup seluruh al-Uqud dalam transaksi keuangan dan bisnis.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa wajib memenuhi seluruh jenis aqad baik aqad nikah maupun aqad jual beli dan aqad-aqad lainnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan pergeseran bangunan sosial dari masyarakat agraris ke masyarakat industrialis. Banyak transaksi yang dulunya hanya dilakukan dengan melalui tatap muka di sebuah majlis terbuka akan tetapi perkembangan sains dan teknologi telah menyebabkan sistem transaksi tidak lagi dilakukan secara tetapi dilakukan dengan cara digital melalui dunia maya. Maka selama transaksi yang dilakukan dengan mempertimbangkan syarat dan rukun jual beli maka transaksi tersebut dianggap sah dan lazim dalam pandangan syariah.

Dalam melakukan transaksi bisnis, dalam ayat lainnya Allah menyebutkan hukum mencatat transaksi hutang bisnis QS Al-Baqarah:282 terdapat kata uktubu dalam bentuk fiil amr dan walyaktub dalam bentuk fiil mudhari’ yang telah dimasuki oleh lam al-amr. Menurut pengarang kitab al-Khazin, maksud dari ayat di atas mencakup transaksi jual beli secara umum atau jua beli salam dan qardh (pinjaman). Sesuai dengan kaidah kebahasaan bahwa setiap perintah menunjukkan kepada hukum wajib kecuali terdapat dalil yang memalingkannya. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat tentang hukum menulis transaksi tersebut. Di antara mereka ada yang mewajibkannya seperti Atha’, Ibnu Juraij, al-Nakhai dan Muhammad bin Jarir alThabary cenderung memilih pendapat tersebut. Pendapat lainnya yaitu pendapat jumhur ulama menyebutkan bahwa hukumnya mustahad dan nadab (sunat) maka tidak berdosa kalau tidak dicatat. Pendapat yang ketiga menyebutkan bahwa menulis dan menghadirkan pada awalnya hukumnya adalah wajib (fardhu) akan tetapi kemudian hukum tersebut dihapus dengan ayat lainnya setelah ayat ini (Al-Hasan, 1415).

al-Khas

Terdapat sebuah hadits berbentuk berita yang disampaikan oleh Nabi terkait dengan larangan melebihi jumlah dan kuantitas barang yang diperjualbelikan namun memiliki jenis yang sama. Dalam hadits disebutkan kata emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma kering dengan kurma kering, syair dengan syair (salah satu jenis gandum), garam dengan garam kecuali sama kualitas dan kuantitasnya maka barang siapa yang menambahkannya maka dia sudah melakukan perbuatan riba. Larangan merupakan salah satu bentuk dari al-khas. Dalam hadist di atas terdapat larangan terhadap jual beli riba yaitu dengan melebihi kuantitas dari salah satu jenis barang yang diperjualbelikan. Dari teks hadits tersebut dapat dipahami bahwa setiap transaksi keuangan yang mengandung alasan (illat) hukum yang sama seperti yang disebutkan dalam hadits tersebut maka transaksi dapat digolongkan dalam kategori riba dan diharamkan di sisi syariat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian Bahwa kaidah kebahasaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman teks alquran dan as-sunah. Mustahil dapat memahami maksud daripada teks alquran dan alSunnah tanpa memahami kaidah kebahasaan. Para ulama telah

menggunakan kaidah kebahasaan dalam pengkajian hukum yang bersumber dari alquran dan as-sunah. Kaidah *mutlaq* adalah lafaz mutlaq tetap dalam kemutlaqannya hingga ada dalil yang membatasinya dari kemutlaqan itu, sedangkan kaidah *muqayyad* adalah wajib mengerjakan yang *muqayyad* kecuali jika ada dalil yang membatalkannya. Manthuq ialah suatu lafaz atau susunan menurut sebagaimana yang diucapkan seseorang. Sedangkan Mafhum artinya yang dipahami, yaitu sesuatu ketentuan yang dipahami dari manthuq itu.

REFERENSI

- al-'Athar, H. b. (Juz II). *Hasyiyah al-'Athar*. Maktaba al-Syamilah.
- al-Fâanisan, S. b. (1997). *Ikhtilâf al-Mufasssirîn Asbâbuhu Atsaruhu*. Riyadh: Markazal-Dirâsat wa al-I'lâm.
- Al-Hasan, A. a.-D.-S. (1415). *Lubab Al-Ta'wil Fi Maani Al-Tanzil*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Jurjani, A. b.-Z.-S. (1983). *Al-Ta'rifat, Ist ed*. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Qaththâan, M. (t-th). *Mabâhis fi 'Ulûm Al-Quran*. Riyadh: Mansyurat al-'Ashr al-Hadîts.
- Al-Razyi. (Juz I). *al-Mahshul*. (Libanon: : Bairut.
- Al-Zakarsyi. (1972). *al-Burhan fi 'Ulûm al-Quran, Jilid.II*. Beirut: Dâr al-Ma'ârif li al-Tibâ'ah wa al-Nashr.
- Amir, S. (2009). *Ushul Fiqh. Jilid 2. Cet ke-5*. Jakarta: Kencana.
- Asy-Syarkhasiy. (1993). *Usul al-Syarkhasiy Juz I*. Libanon: Bairut.
- Az-Zarkasyi, B. a.-D. (1972). *Al-Burhan fi 'Ilum AlQuran, Jilid Ii*. Beirut: Dâr al-Ma'ârif li al-Tibâ'ah wa al-Nashr.
- az-Zuhaili, W. (Juz I). *Ushul fiqh al-Islami*. Libanon: Dar al-Fikr.
- Bik, K. (1988). *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Ichwan, N. (2002). *Memahami Bahasa Al-Quran: Refleksi atas Persoalan Linguistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Quraish Shihab. (2013). *Kaidah Tafsir Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Quran, cet. I*. Jakarta: Lentera Hati.
- Saad al-Din Masud bin Umar Al-Taftazani. (n.d.). *Syarh Al-Talwih Ala Al-Tawdhih*. Mesir: Maktabah Shabih, n.d. Juz 1.